

Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>

DOI: 10.18196/jati.020115

DATA ARTIKEL:

Diterima: 28 Juni 2019

Direviu: 5 Juli 2019

Direvisi: 31 Juli 2019

Disetujui: 1 Agustus 2019

PARWOTO*, MUHAMMAD ALI FADILLAH LUTHFANSA

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Email korespondensi: parwotoumy@gmail.com

TOPIK ARTIKEL:

Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan pertumbuhan pajak daerah tahun 2013-2017. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik rata-rata 32,645%. Kontribusi pajak daerah terbesar didominasi oleh Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah pada tahun berkorelasi positif, rata-rata 18,75% dan 18,35%.

Kata Kunci: Analisis Rasio, Pajak Daerah, PAD

ABSTRACT: This study aims to find out and analyze the contribution of regional taxes to regional original income (PAD) and regional tax growth in 2013-2017. The location of this study was conducted at the Regional Financial and Asset Agency in Bantul Regency. This type of research is qualitative descriptive. Data analysis techniques using ratio analysis. The results showed that local tax revenues and local revenue (PAD) in Bantul Regency experienced a significant increase. The contribution of local taxes to local revenue is "quite good", averaging 32.645%. The largest regional tax contribution is dominated by the Tax Transfer of

Land and Building Rights (BPHTB). Regional tax growth and regional original income in that year were positively correlated, on average 18.75% and 18.35%.

Keywords: Analysis of Ratios, Regional Taxes, PAD

SITASI ARTIKEL:

Parwoto & Luthfansa, M., A., F. (2019). Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 35-40.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamatkan pelaksanaan pembangunan berbasis pada daerah (otonomi daerah). Hal ini ditandai dengan pengalihan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. otonomi daerah dimaknai sebagai hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah bahwa setiap daerah harus mampu memberdayakan dirinya sendiri (mandiri), mengelola dan membiayai pembangunan bagi daerahnya sendiri (Wati dan Catur, 2017).

Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan biaya yang sangat besar. Salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah adalah dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya (Wardani dan Wilda, 2017). Pajak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan asli daerah dalam APBD yang dipungut dari masyarakat yang tidak mendapat imbalan secara langsung (Mardiasmo, 2018). Selain itu, pajak daerah merupakan komponen yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi faktor pendorong pertumbuhan PAD. Dilihat dari komponen pembentuk PAD dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun anggaran 2016, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yaitu sebesar Rp160,15 triliun (69,74%), diikuti oleh lain-lain PAD yang sah sebesar Rp50,14 triliun (21,84%), retribusi daerah sebesar Rp11,78 triliun (5,13%), dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp7,56 triliun (3,29%) (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 dalam Wenur dkk, 2018). Salah satu permasalahan yang dihadapi daerah adalah tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang besar. Pendapatan asli daerah (PAD) antara satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda, sehingga pembangunan daerah antara satu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda pula, tergantung seberapa besar kekayaan sumberdaya yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha melakukan perbaikan manajemen dan sistem pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD (Mea, 2017).

Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten di wilayah pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam upaya meningkatkan dan menyempurnakan tata kelola dan sistem pajak daerah, pemerintah kabupaten Bantul menyempurnakan PERDA Nomor 08 Tahun 2010 dengan

PERDA Nomor 12 tahun 2018. Pajak daerah kabupaten Bantul meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berikut realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Bantul tahun 2013-2017. Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Bantul tahun 2013-2017.

Penelitian mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya, sependek pengetahuan penulis sebagian besar baru sebatas menguji secara parsial jenis pajak daerah, dan menggunakan data realisasi pajak daerah sampai dengan tahun 2016, serta sebagian yang lainnya baru sebatas menguji tingkat kontribusi dan efektifitas pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dan tingkat pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul tahun 2013-2017. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan utamanya dalam bidang pajak daerah, serta mampu memberikan gambaran spesifik kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah guna peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah periode 2013-2017

Jenis Pajak	Tahun (Rp)				
	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Pajak Hotel	1.154.023.956,0	1.168.040.063,0	1.269.706.521,5	1.269.706.521,5	1.569.261.167,0
Pajak Restoran	3.762.937.995,0	3.762.937.995,0	5.329.984.785,5	7.008.499.572,3	8.975.258.421,0
Pajak Hiburan	474.855.491,6	577.695.506,0	531.504.236,0	799.304.711,0	664.967.875,0
Pajak Reklame	3.255.704.581,0	2.513.332.174,0	2.373.986.161,0	2.448.503.082,0	2.196.366.698,0
Pajak Penerangan jalan	19.418.298.535,0	23.189.669.744,0	26.721.801.226,0	29.754.039.669,0	36.105.826.697,0
Pajak MBLB	482.080.004,0	549.804.857,0	621.126.043,0	677.507.436,5	1.909.569.372,1
Pajak Parkir	92.624.866,0	98.526.370,0	114.948.775,4	102.216.396,0	121.015.120,0
Pajak BPHTB	33.086.420.990,6	42.872.571.982,0	57.273.332.978,0	60.461.509.797,3	76.862.647.864,2
Pajak Sarang Walet	2.050.000,0	2.250.000,0	2.250.000,0	1.850.000,0	1.500.000,0
Pajak Air Tanah	207.335.763,0	207.256.333,0	233.773.863,1	315.820.746,0	638.031.158,0
PBB PP	21.295.685.318,0	23.920.112.688,0	28.833.470.095,0	31.001.325.408,0	36.517.914.632,0

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah periode 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2013	224.197.857.443,31
2014	357.271.829.724,21
2015	390.743.330.689,34
2016	403.926.991.364,14
2017	493.879.942.885,97

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul

Tabel 3. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Baik
50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2015

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode penelitian menggunakan metode diskriptif (kualitatif), dengan data penelitian berupa laporan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2013-2017. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi (Cartwright dalam Herdiansyah, 2010) dan teknik dokumentasi (Sugiyono, 2015).

Analisis data untuk mengukur tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus (Halim dalam Roro, 2015):

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Standar untuk mengetahui kriteria kualitas kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 2015 disajikan pada tabel 3.

Selanjutnya untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah selama periode 2013-2017, menggunakan rumus (Jannah: 2016):

$$GM = \left[n - 1 \sqrt{\frac{X_n}{X_o}} \right] - 1 \times 100\%$$

Keterangan:

GM: Rata-rata pertumbuhan

X_n : Nilai pada period ke - n

X_o : Nilai Pada periode dasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. BKAD Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, termasuk didalamnya pengelolaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tersaji dalam tabel 4 dan tabel 5.

Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah periode 2013-2017

Pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah periode tahun 2013-2017 berdasarkan hasil analisis data, disajikan dalam tabel 6.

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah secara umum "cukup baik" dengan rata-rata 32,645% dan cenderung mengalami kenaikan. Fluktuasi penurunan sempat terjadi pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Kondisi (penurunan) ini terjadi pada seluruh jenis pajak (tabel 5). Penurunan kontribusi pajak pada tahun 2014 bukan disebabkan karena menurunnya

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2013	83.232.017.500,20	224.197.857.443,31	37,124	Cukup Baik
2014	99.558.470.705,00	357.271.829.724,21	27,866	Sedang
2015	123.305.884.684,63	390.743.330.689,34	31,557	Cukup Baik
2016	133.920.311.899,22	403.926.991.364,14	33,155	Cukup Baik
2017	165.563.359.004,37	493.879.942.885,97	33,523	Cukup Baik
Rata-rata			32,645	Cukup Baik

Tabel 5. Kontribusi Per-Jenis Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pajak	Kontribusi Pajak/tahun Terhadap PAD (%)					Rata-rata
	2013	2104	2015	2016	2017	
Pajak Hotel	0,510	0,330	0,320	0,330	0,320	0,362
Pajak Restoran	1,680	1,250	1,360	1,740	1,820	1,570
Pajak Hiburan	0,210	0,160	0,140	0,200	0,130	0,168
Pajak Reklame	1,450	0,700	0,610	0,610	0,440	0,762
Pajak Penerangan Jalan	8,660	6,490	6,840	7,370	7,310	7,334
Pajak MBLB	0,220	0,150	0,160	0,170	0,390	0,218
Pajak Parkir	0,040	0,030	0,030	0,030	0,020	0,030
Pajak BPHTB	14,760	12,000	14,660	14,970	15,560	14,390
Pajak Sarang Walet	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Pajak Air Tanah	0,090	0,060	0,060	0,080	0,130	0,084
PBB PP	9,500	6,700	7,380	7,670	7,390	7,728

Tabel 6. Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2013	83.232.017.500,20	224.197.857.443,31
2014	99.558.470.705,00	357.271.829.724,21
2015	123.305.884.684,63	390.743.330.689,34
2016	133.920.311.899,22	403.926.991.364,14
2017	165.563.359.004,37	493.879.942.885,97
Rata-rata	18.75%	18.35%

jumlah perolehan pajak daerah. Kondisi ini lebih disebabkan karena pendapatan asli daerah yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan di tahun 2014 (table 6). Pendapatan asli daerah pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan hampir 100 Milyar, sementara pajak daerah di tahun yang sama hanya mengalami pertumbuhan sekitar 10 Milyar. Sebagaimana, kontribusi tertinggi (tabel 4) pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ada di tahun 2013, hal itu juga bukan berarti bahwa pertumbuhan dan perolehan pajak daerah pada tahun tersebut paling tinggi. Tingginya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun tersebut lebih disebabkan karena rendahnya pendapatan asli daerah tahun tersebut.

Selain itu, berdasarkan proporsi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga menunjukkan bahwa pajak daerah menyumbang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah, rata-rata 32,645% selama rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2017. Proporsi terbesar dari jenis pajak daerah yang menyumbang pendapatan asli daerah di kabupaten Bantul adalah Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak daerah jenis ini, selama 5 tahun berkontribusi paling besar dibanding jenis pajak lainnya rata-rata sebesar 14,390% atau hampir 50% dari total kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (32,645%).

Selanjutnya berdasarkan analisis data, pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah selama 5 tahun, masih tergolong rendah atau kurang (<20%). Rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 18,75% dan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 18,35%. Namun, proporsi pertumbuhan pajak daerah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah berkorelasi positif (tabel 6). Hal itu menunjukkan bahwa upaya pendapatan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan realisasi pajak daerah di kabupaten Bantul tahun 2013-2017, meskipun masuk kategori "cukup baik" namun belum sepenuhnya optimal karena masih dibawah 50% dari total PAD dengan rata-rata pertumbuhan dibawah 20%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten Bantul, karena pajak daerah merupakan komponen utama dari struktur APBD. Hal ini dibuktikan dari hubungan antara pajak daerah dengan PAD yang berkorelasi positif (tabel 6). Semakin tinggi realisasi penerimaan dari pajak daerah, maka semakin tinggi pula PAD kabupaten Bantul. Oleh karena itu upaya peningkatan PAD harus diimbangi dengan upaya peningkatan pajak daerah. Data primer di dapatkan dari hasil wawancara mendalam terhadap 10 orang partisipan dari Dinas

Pariwisata 1 orang, Bappeda 5 orang, BKAD 1 orang, Inspektorat Daerah 1 orang, anggota DPRD 1 orang. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan partisipan adalah mereka yang memahami proses perencanaan dan penganggaran dan terlibat langsung di dalamnya baik dari pelaksana, pengawas dan legislatif pada tahun 2015-2016. Pembahasan dalam penelitian ini akan fokus pada bidang pariwisata karena itu bidang kebudayaan tidak dilakukan pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan bab ini terbagi menjadi tiga tahap, Tahap pertama menganalisis seberapa tingkat konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, tahap kedua menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Kemudian yang ketiga tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

SIMPULAN

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Bantul periode 2013-2017 cukup baik dengan rata-rata 32,64%. Kontribusi pajak daerah terbesar dalam periode 2013-2017, didominasi oleh Pajak Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pertumbuhan pajak daerah dan pendapatan asli daerah berkorelasi positif dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 18,75% dan 18,35%. Meskipun kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten Bantul termasuk dalam kategori "cukup baik" namun masih belum optimal (<50%) dan tingkat pertumbuhan masih dibawah 20%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten Bantul, karena pajak daerah merupakan komponen utama dari struktur APBD. Oleh karena itu upaya meningkatkan PAD harus diimbangi dengan upaya serius untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten Bantul.

Penelitian ini hanya menggunakan data (kuantitatif) realisasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017, sehingga belum dapat diketahui dampak dari implementasi PERDA Nomor 12 tahun 2018 terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Kendala dan faktor penyebab belum optimalnya realisasi penerimaan pajak daerah juga belum dapat diketahui. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data realisasi pajak daerah tahun 2018 dan seterusnya, sebagai komparasi. Selain itu penggunaan sampel penelitian yang lebih luas, serta penggunaan metode wawancara untuk menggali kendala dan permasalahan yang ada dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD, juga sangat disarankan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Herdiansah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jannah, Hamida., et al 2016. "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto". Jurnal Perpajakan Universitas Brawijawa Malang.10 (1), 1-8.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2018*. Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta
- Mea, M.F., et al. 2017. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa". Jurnal Ilmiah Ekonomi UNSRI.13 (2), 323-324.
- Peraturan Daerah. 2010. *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Bantul: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul*. Bantul: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretaris Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Roro, B.A.W.P.P., et al. 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. Jurnal Ilmiah Perpajakan Universitas Brawijaya Malang. 3 (1), 1-8.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, Raudhatun & Wida Fadhlia, 2017, Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli daerah di kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.2, No.3, 10-17.
- Wati, Masayu Rahma & Catur Martian Fajar, (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 63-76.
- Wenur, Cindy Y., et al. 2018. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13 (4), 474-481.